



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulo Rapa, Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H., H. Ulil Amri, S.H., M.H., Ulfiani, S.Pdi., S.H. dan Nurfaidah, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Hakim ketua Majelis Nomor 10/Pen.Pid.PH/2022/PN.Ban tanggal 6 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM ALIAS CAMBA BIN JUMADDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SALIM ALIAS CAMBA BIN JUMADDI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 8,5 cm dan lebar 2,5 cm dan memiliki besi bengkok berwarna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **AGUS SALIM ALIAS CAMBA BIN JUMADDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal dakwaan yang dikenakan terhadap Terakwa, Penasihat Hukum dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Alias CAMBA BIN JUMADDI**, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi (Agus Salim) bertemu dengan korban Hamza Bin Lau (Hamza) kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa Agus Salim dengan korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim yang sebelumnya berselisih paham dan menaruh dendam terhadap korban Hamza yang sebelumnya diduga pernah ingin melakukan perbuatan asusila terhadap kakak perempuan dari terdakwa Agus Salim yang bernama Samsi lalu menjadi emosi melihat korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim mengarahkan dan menusukkan senjata tajam jenis badik ke perut korban Hamzah hingga senjata tajam jenis badik yang ditusukkan oleh terdakwa Undang tersebut mengenai perut korban Hamza dan membuat luka dan berdarah pada perut korban Hamza padahal pada saat itu terdakwa Agus Salim mengetahui bahwa dengan menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dapat membuat korban Hamza meninggal dunia akibat luka senjata tajam jenis badik yang mengenai korban Hamza dan juga padahal pada saat itu terdakwa Agus Salim pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan membahayakan nyawanya dan dapat pergi dari tempat tersebut dengan tanpa menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, kemudian pada saat terdakwa Agus Salim menusuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut pada saat itu dilihat oleh Makka Bin Lau, kemudian terdakwa Agus Salim pergi meninggalkan tempat tersebut lalu korban Hamza dibawa ke RSUD Prof Dr H.M Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng (rumah sakit) untuk diberi pertolongan tetapi kemudian korban Hamza meninggal dunia dirumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Agus Salim tersebut mengakibatkan korban Hamza meninggal dunia yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr Yuliana yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Hamza Bin lau (Hamza) yaitu:

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:

- Pada perut bagian tengah atas tampak luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan Uk. P. ± 4 cm L.1,5 cm
- Perdarahan Aktif.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam.

Kemudian korban Hamza meninggal dunia di RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu: Surat Keterangan Kematian Nomor: 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 dari Kepala Desa Bonto Majannang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Yuliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli diantaranya disebutkan yaitu luka robek pada perut bagian tengah atas disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm dan terjadi pendarahan aktif yang terdapat pada tubuh korban Hamza dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Alias CAMBA BIN JUMADDI**, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi (Agus Salim) bertemu dengan korban Hamza Bin Lau (Hamza) kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa Agus Salim dengan korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim yang sebelumnya berselisih paham dan menaruh dendam terhadap korban Hamza yang sebelumnya diduga pernah ingin melakukan perbuatan asusila terhadap kakak perempuan dari terdakwa Agus Salim yang bernama Samsi lalu menjadi emosi melihat korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim mengarahkan dan menusukkan senjata tajam jenis badik ke perut korban Hamzah hingga senjata tajam jenis badik yang ditusukkan oleh terdakwa Undang tersebut mengenai perut korban Hamza dan membuat luka dan berdarah pada perut korban Hamza padahal pada saat itu terdakwa Agus Salim mengetahui bahwa dengan menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dapat membuat korban Hamza mengalami luka berat yang dapat membahayakan nyawa korban Hamza dan membuat korban Hamza meninggal dunia akibat luka senjata tajam jenis badik yang mengenai korban Hamza dan juga padahal pada saat itu terdakwa Agus Salim pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan membahayakan nyawanya dan dapat pergi dari tempat tersebut dengan tanpa menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, kemudian pada saat terdakwa Agus Salim menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut pada saat itu dilihat oleh Makka Bin Lau, kemudian terdakwa Agus Salim pergi meninggalkan tempat tersebut lalu korban Hamza dibawa ke RSUD Prof Dr H.M Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng (rumah sakit) untuk diberi pertolongan tetapi kemudian korban Hamza meninggal dunia dirumah sakit.
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Agus Salim tersebut mengakibatkan korban Hamza mengalami luka berat yaitu luka yang membahayakan nyawa korban Hamzah pada bagian perutnya yang akibat luka berat tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



membuat korban Hamza meninggal dunia yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr Yuliana yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Hamza Bin lau (Hamza) yaitu:

Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:

- Pada perut bagian tengah atas tampak luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan Uk. P. ± 4 cm L.1,5 cm
- Perdarahan Aktif.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam.

Kemudian korban Hamza meninggal dunia di RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu: Surat Keterangan Kematian Nomor: 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 dari Kepala Desa Bonto Majannang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Yuliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli diantaranya disebutkan yaitu luka robek pada perut bagian tengah atas disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm dan terjadi pendarahan aktif yang terdapat pada tubuh korban Hamza dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa **AGUS SALIM Alias CAMBA BIN JUMADDI**, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 bertempat di Bulo Rapa Desa Bonto Majannang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi (Agus Salim) bertemu dengan korban Hamza Bin Lau (Hamza) kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa Agus Salim dengan korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim yang sebelumnya berselisih paham dan menaruh dendam terhadap korban Hamza yang sebelumnya diduga pernah ingin melakukan perbuatan asusila terhadap kakak perempuan dari terdakwa Agus Salim yang bernama Samsi lalu menjadi emosi melihat korban Hamza kemudian terdakwa Agus Salim mengarahkan dan menusukkan senjata tajam jenis badik ke perut korban Hamzah hingga senjata tajam jenis badik yang ditusukkan oleh terdakwa Undang tersebut mengenai perut korban Hamza dan membuat luka dan berdarah pada perut korban Hamza, padahal pada saat itu terdakwa Agus Salim pada saat itu tidak dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan membahayakan nyawanya dan dapat pergi dari tempat tersebut dengan tanpa menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, kemudian pada saat terdakwa Agus Salim menusuk korban Hamza dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut pada saat itu dilihat oleh Makka Bin Lau, kemudian terdakwa Agus Salim pergi meninggalkan tempat tersebut lalu korban Hamza dibawa ke RSUD Prof Dr H.M Anwar Makkatutu Kab. Bantaeng (rumah sakit) untuk diberi pertolongan kemudian korban Hamza meninggal dunia dirumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Agus Salim tersebut mengakibatkan korban Hamza mengalami luka pada bagian perutnya yang akibat luka tersebut membuat korban Hamza meninggal dunia yang hal tersebut diantaranya berdasarkan yaitu:
 - Hasil Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu dengan nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr Yuliana yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Hamza Bin lau (Hamza) yaitu:
Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut:
 - Pada perut bagian tengah atas tampak luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan Uk. P. ± 4 cm L.1,5 cm
 - Perdarahan Aktif.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tajam.
Kemudian korban Hamza meninggal dunia di RSUD Prof Dr.H.M. Anwar Makkatutu pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wita



yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu: Surat Keterangan Kematian Nomor: 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 dari Kepala Desa Bonto Majannang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Yuliana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli diantaranya disebutkan yaitu luka robek pada perut bagian tengah atas disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan ukuran panjang kurang lebih 4 cm dan lebar kurang lebih 1,5 cm dan terjadi pendarahan aktif yang terdapat pada tubuh korban Hamza dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Makka Bin Lau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah yang merupakan adik dari Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
- Bahwa Saksi Bersama dengan saksi Rudi dan saksi Aldi berada di tempat kejadian karena pada saat itu tengah ada acara di dekat rumah korban Hamzah dan Saksi berada di dekat panggung acara;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri korban Hamzah dan langsung menikam korban Hamza menggunakan badik pada bagian perut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada permasalahan *siri*, yaitu korban Hamzah pernah mencoba melakukan pemerkosaan pada adik dari Terdakwa, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan korban Hamzah telah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa badik milik Terdakwa masih tertusuk pada perut korban Hamzah sampai dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa korban Hamzah telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUD Anwar Makatutu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah, yaitu sebelum Terdakwa melakukan penikaman kepada korban Hamzah terlebih dahulu korban Hamzah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa temannya menghadang Terdakwa. Kemudian atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Rudi Bin Maming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah yang merupakan adik dari Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan panggung elekton yang ada di samping kiri rumah Daeng Saradi sehingga Saksi tidak melihat langsung kejadian dan baru mengetahui setelah korban Hamzah ditikam;
- Bahwa Saksi melihat korban Hamzah mengalami luka pada bagian perut;
- Bahwa korban Hamzah telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUD Anwar Makatutu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Aldi Saputra Alias Ali Bin Makka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
- Bahwa di dekat tempat kejadian tersebut sedang ada acara elekton dan Saksi berada di dekat panggung sehingga Saksi mengetahui kejadian setelah kejadian tersebut karena ada yang berteriak karena ada yang berkelahi dan Ketika Saksi menghampiri korban Hamzah terluka pada bagian perut;
- Bahwa korban Hamzah ditikam oleh Terdakwa menggunakan badik;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa lari dari kolong rumah Daeng Saradi;
- Bahwa Bahwa korban Hamzah telah meninggal sekitar dini hari di rumah sakit beberapa jam setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian keadaan korban Hamzah sehat dan tidak terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

4. Rahmat Alias Aco Bin Sala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Hamzah ditikam menggunakan badik;
- Bahwa Saksi melihat korban Hamzah terluka pada bagian perut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada orang yang berteriak ada perkelahian kemudian Saksi melihat dari arah kolong rumah Daeng Saradi Terdakwa berlari ke luar;
- Bahwa korban Hamzah telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUD Anwar Makatutu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Yuliana R. Pasila yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yaitu SDN 15 Palu tamat pada tahun 2000, SMPN 1 Palu tamat pada tahun 2003, SMAN 1 Palu tamat pada tahun 2010, dan Pendidikan Dokter Umum (profesi) Universitas Muslim Indonesia tamat pada tahun 2012;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu menjalani program dokter internship di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 – 2014, dokter umum (tenaga kontrak) di Puskesmas Dampang pada tahun 2016-2018, dokter umum Puskesmas Pabbentang Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 – 2020, dan dokter umum di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Hamzah Bin Lau dan Ahli melakukan pemeriksaan tersebut di ruang IGD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng pada tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 22.15 WITA dan bentuk pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan luar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab dengan pasien, pemeriksaan tanda-tanda vital pasien dan pada saat itu pasien Hamzah Bin lau mengeluh nyeri pada bagian atas dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat luka robek dan terdapat pendarahan aktif disertai keluarnya lapisan dalam perut (omentum) pada perut tengah atasnya;
- Bahwa luka yang terdapat pada diri Hamzah Bin lau adalah luka robek pada perut bagian tengah atas disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan ukuran Panjang luka sekitar 4 (empat) centi meter

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



dan lebar 1,5 (satu koma lima) centimeter dan terjadi pendarahan aktif pada luka tersebut, serta pasien Hamzah Bin Lau juga mengamali shock sehingga kesadaran menurun;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan kepada pasien Hamzah Bin Lau Ahli memindahkan pasien untuk mendapatkan perawatan lanjutan yang lebih intensif, namun selang 20 (dua puluh) menit kemudian pasien meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui luka yang dialami oleh pasien Hamzah Bin Lau diakibatkan oleh senjata tajam yang lazim disebut dengan trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
- Bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengunjungi rumah saksi Hengki untuk menjual ayam dan baru pulang sekitar pukul 21.00 WITA melewati jalan belakang rumah saksi Hengki yang mana jalan tersebut melewati dekat rumah Saradi, kemudian setelah sampai di dekat rumah Saradi Terdakwa dihadang oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya yang berusaha menikam Terdakwa menggunakan badik tetapi tidak mengenai diri Terdakwa karena Terdakwa melarikan diri sampai ke Lorong rumah Daeng Saradi;
- Bahwa karena Terdakwa terpojok oleh korban Hamzah, kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya menikam korban Hamzah menggunakan badik pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan penikaman Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah ipar Terdakwa yang jarak rumahnya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki masalah dengan korban Hamzah terkait korban Hamzah pernah mencoba melakukan pemerkosaan pada adik Terdakwa, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan korban Hamzah telah membayar denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk menjaga diri karena Terdakwa akan pulang malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hamzah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Abd. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut secara langsung;
 - Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban Hamzah meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki masalah dengan korban Hamzah terkait korban Hamzah pernah mencoba melakukan pemerkosaan pada adik Terdakwa, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat di kediaman Terdakwa dan korban Hamzah telah membayar denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa keluarga Terdakwa melalui Saksi telah melakukan upaya permintaan maaf kepada keluarga korban Hamzah dan mencoba mengembalikan uang denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh korban Hamzah kepada keluarga Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi adalah benar;
2. Hengki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut secara langsung;
 - Bahwa pada hari yang sama dengan kejadian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengunjungi rumah Saksi untuk menjual ayam dan Terdakwa pulang sekitar pukul 21.00 WITA;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari rumah Saksi melalui jalan belakang yang tembus ke jalan dekat rumah Daeng Saradi;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi beberapa saat kemudian Terdakwa melihat keramaian di kolong rumah Saradi yang kemudian Saksi ketahui adalah penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban Hamzah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa badik pada saat datang ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliana dokter pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Banteng tentang hasil pemeriksaan terhadap Hamza Bin Lau dengan hasil sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan:

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita terdapat luka sebagai berikut;

- Pada perut bagian tengah atas tampak luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus dengan ukuran P. 4 cm L. 1,5 cm;
- Pendarahan aktif;

b. Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 11 Maret 2022;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 tertanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hafid, Kepala Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng menerangkan Hamza telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUB Anwar Makatutu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 8,5 cm dan lebar 2,5 cm dan memiliki besi bengkok berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah;
- Bahwa Terdakwa dengan tangan kanannya menikam korban Hamzah menggunakan badik pada bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari yang sama dengan kejadian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengunjungi rumah Saksi untuk menjual ayam dan Terdakwa pulang sekitar pukul 21.00 WITA melalui jalan belakang yang tembus ke jalan dekat rumah Daeng Saradi di mana korban Hamzah berada;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman karena Terdakwa sebelumnya memiliki masalah dengan korban Hamzah terkait korban Hamzah pernah mencoba melakukan pemerkosaan pada adik Terdakwa, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan korban Hamzah telah membayar denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, Hamzah Bin Lau mengalami luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus pada perut bagian tengah atas dengan ukuran P. 4 cm L. 1,5 cm yang disebabkan oleh TRAUMA TAJAM sehingga Hamzah Bin Lau mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa akibat luka yang dialami Hamzah Bin Lau berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 tertanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hafid, Kepala Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng menerangkan Hamza telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUB Anwar Makatutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan surat dakwaan nomor PDM-22/P.4.17/Eoh.2/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022 dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan di capai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan dimana dalam ketiga bentuk kesengajaan tersebut, pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu:

1. Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut di atas berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur kedua ini yaitu “menghilangkan nyawa orang lain” adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga orang tersebut tidak bernyawa lagi atau dengan kata lain mati / meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menikam korban Hamzah pada hari Jumat tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di kolong rumah Saradi yang merupakan tetangga korban Hamzah dengan tangan kanannya menggunakan badik pada bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali, yang mana pada awalnya pada hari yang sama dengan kejadian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Hengki untuk menjual ayam dan Terdakwa pulang sekitar pukul 21.00 WITA melalui jalan belakang yang tembus ke jalan dekat rumah Daeng Saradi di mana korban Hamzah berada;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena Terdakwa sebelumnya memiliki masalah dengan korban Hamzah terkait korban Hamzah pernah mencoba melakukan pemerkosaan pada adik Terdakwa, tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara adat dan korban Hamzah telah membayar denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari penikaman tersebut berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor 607/RSU-BTG/01/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022, Hamzah Bin Lau mengalami luka terbuka disertai keluarnya omentum (lapisan dalam perut) dan sedikit usus pada perut bagian tengah atas dengan ukuran P. 4 cm L. 1,5 cm yang disebabkan oleh TRAUMA TAJAM sehingga Hamzah Bin Lau mendapat perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 11 Maret 2022 yang kemudian luka yang diderita oleh korban Hamzah tersebut mengakibatkan korban Hamzah kehilangan nyawanya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 211/SKK-BMJ/KSN/V/2022 tertanggal 14 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Hafid, Kepala Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng menerangkan Hamza telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 02.00 WITA di RSUD Anwar Makatutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Hamzah tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan persidangan menyatakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Hamzah dikarenakan terpaksa untuk melakukan pembelaan diri karena

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



terpojok oleh korban Hamzah dan beberapa temannya yang menghadang Terdakwa serta korban Hamzah memojokan Terdakwa sampai pada kolong rumah Daeng Saradi dan pada saat kejadian tersebut korban Hamzah juga membawa senjata tajam dan mencoba untuk menikam Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain serta keterangan saksi yang meringankan pun tidak ada yang menyatakan melihat Terdakwa dihadang oleh korban Hamzah bersama dengan beberapa temannya, sehingga majelis hakim berpendapat untuk mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut. Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan perbuatan Terdakwa menikam korban Hamzah tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban Hamzah dan hanyalah bentuk pembelaan diri, terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat tindakan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 8,5 cm dan lebar 2,5 cm dan memiliki besi bengkok berwarna hitam yang merupakan senjata tajam untuk menikam korban Hamzah pada bagian perut atas yang terdapat bagian organ vital dan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengalami pendarahan aktif dan shock berat sehingga kesadaran Terdakwa menurun. Maka unsur dengan sengaja haruslah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain haruslah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihan hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa telah majelis hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur secara satu kesatuan, serta terhadap permohonan keringanan hukuman akan majelis hakim pertimbangan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 8,5 cm dan lebar 2,5 cm dan memiliki besi bengkok berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Camba Bin Jumaddi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya 8,5 cm dan lebar 2,5 cm dan memiliki besi bengkok berwarna hitam;
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.Hi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.Hi.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)